PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah pengelolaan hutan rakyat/ hutan milik diserahkan kepada Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk tertibnya penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat/ tanah milik, perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku ;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Retribusi izin pemanfaatan kayu Rakyat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu , Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;
8. Peraturan Pemeirntah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undnag-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
3. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
4. Paraturan Menteri Negara Agararia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Paraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan No. 131.24-02 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;
6. Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pemberian izin pemanfaatan kayu Rakyat pada Tanah milik/ hutan Rakyat;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu .
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu .

d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu.

e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu.

f. Kepala Dinas kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu.

g. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas perkebunan Kabupaten Rokan Hulu.

h. Hutan Rakyat / Hutan milik adalah Hutan yang tumbuh diatas Tanah milik Rakyat.

i. Kayu Rakyat adalah Kayu, baik yang berasal dari budidaya maupun kayu alam yang tumbuh diatas Tanah yang dibebani hak milik.

j. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat I P K R adalah izin yang diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Kelompok Tani atau Badan Usaha yang bergerak dibidang perkayuan untuk menebang mengumpulkan, mengangkut dan memesarkan kayu Rakyat / Hutan milik Rakyat

k. Surat Keterangan sahnya hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH kayu rakyat adalah Surat Legalitas pengangkutan kayu rakyat dari lokasi IPKR ke industri penerima, dimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN IPKR

Pasal 2

(1). Setiap warga Negara Indonsia secara perorangan atau badan usaha yang akan menebang, mengumpulkan dan memasarkan kayu rakyat pada tanah milik / hutan rakyat yang berada dalam Kabupaten Rokan Hulu harus memiliki izin pemanfaatan kayu rakyat dari Bupati.

(2). IPKR diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati.

BAB III
PERIORITAS PEMBERIAN IPKR

Pasal 3

Pemberian IPKR diperioritaskan kepada :

1. Koperasi/ Kelompok Tani yang berada di desa lokasi IPKR.
2. Badan usaha yang bergerak dibidang Perkayuan.
3. Yayasan / organisasi sosial yang memerlukan sumber Pembiayaan.
4. Badan usaha milik Daerah.
5. Perorangan.

BAB IV
LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IPKR

Pasal 4

(1). IPKR diberikan pada tanah milik Rakyat diluar kawasan hutan yang berada dalam hutan, dan apabila dieksploritasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup.

(2). IPKR tersebut pada ayat (1) diberikan untuk luas tanah maksimum 100 Ha dengan jenis kayu dan volume sesuai potensi hasil survey.

(3). Masa berlaku IPKR 3 (Tiga) bulan dan dapat diperpanjang maksimum 3 (tiga) sejak tanggal dan bulan penerbitan izin.

BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN IPKR

Pasal 5

(1) Sebelum IPKR diterbitkan Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dengan melampirkan :
   a. Photo copy bukti hak atas tanah dalam bentuk sertifikat atau surat- surat bukti kepemilikan tanahnya.
   b. Peta lokasi Skala 1 : 10.000 dengan peta situasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu Skala 1 : 250.000 diketahui oleh Kepala Desa dan Camat
   c. Pernyataan Rencana Penanaman/ Pemanfaatan lahan yang akan di buka.

(2) Apabila tidak memiliki Sertifikat atau surat- surat bukti kepemilikan tanah lainnya maka pembuktian kepemilikan tanah dapat berupa pernyataan bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang- kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun Horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut

(3) Permohonan IPKR pada tanah Negara diluar kawasan hutan, terlebih dahulu harus memperoleh izin prinsip pemanfaatan tanah dari Bupati

BAB VI
SURVEI LOKASI

Pasal 6

1. Sebelum IPKR diterbitkan terlebih dahulu dilakukan Survei Lokasi oleh petugas Dinas Kehutanan bersama- sama dengan Instansi terkait .

2. Pemeriksaan/ Survei lapangan meliputi :
   a. Letak lokasi dan Status tanah milik/ hutan rakyat.
   b. Potensi kayu (Inventarisasi)
   c. Pembuatan peta lokasi.
   d. Biaya Pemeriksaan/ Survei di bebankan kepada pemohon sesuai tarif Perjalanan yang berlaku.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPKR

Pasal 7

(1). Pemegang IPKR berkewajiban untuk :
a. Mentaati ketentuan Penggunaan jalan angkutan.
b. Mentaati ketentuan Administrasi yang berlaku dalam Pengangkutan kayu Rakyat.
c. Melunasi Pungutan- pungutan yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Memperioritaskan hasil Produksi IPKR untuk pemenuhan bahan baku Industri Lokal.
e. Membuat laporan hasil Produksi kayu setiap akhir bulan sejak IPKR diterbitkan.
f. Melakukan penanaman kembali pada areal yang telah dieksploitasi sesuai rencana penggunaan lahan pada permohonan.

(2). Pemegang IPKR dilarang :
a. Memindah tangankan IPKR yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
b. Menggunakan IPKR sebagai jaminan bahan baku Pendirian atau perluasan Industri perkayuan.
c. Menebang dan mengeluarkan kayu diluar areal IPKR.
d. Mengakut kayu keluar dari areal IPKR tanpa dilengkapi Dokumen angkutan yang sah.
e. Melakukan pembakaran limbah kayu pembukaan lahan
f. Menggunakan alat berat dalam pengabilan kayu pada areal IPKR, kecuali pada areal yang dilakukan tebang habis untuk Perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya.

BAB VIII
TATA USAHA KAYU RAKYAT

Pasal 8

Pelaksanaan Tata usaha Kayu rakyat Produksi IPKR dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
OBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi IPKR di pungut sekali pada saat IPKR di terbitkan

Pasal 10

Objek Retribusi adalah Pemegang IPKR yang berada didalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 11

Besarnya Retribusi IPKR ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per Ha.

SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Subjek Retribusi IPKR adalah Setiap orang atau badan Hukum yang mendapatkan, IPKR

Pasal 13

Retribusi IPKR yang dipungut sesuai dengan maksud Pasal 12 ini adalah setiap orang seseorang atau badan Hukum yang memperoleh IPKR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
SANKSI

Pasal 14

(1). IPKR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

a. Pemeggang IPKR tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7.

b. Pemeggang IPKR tidak melaksanakan kegiatan di lokasinya dalam jangka waktu satu bulan setelah IPKR diterbitkan.

(2). Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, maka pemegang IPKR tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan penebangan.

(3). Pelanggaran dibidang eksploitasi da Tata Usaha Kayu dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir pengarayan
Pada tanggal 14 Januari 2001

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002 NOMOR 4